



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN DAN MUTASI PESERTA DIDIK

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbsng: a. bahwa untuk memberikan arahan dan pedoman dalara pelaksanaan **p3nerimaan**, peserta didik dan rnutasi peserta didik di kabupaten Purworejo, perlu disusun pedoman penerimaan dan rnutasi peserta didik; *
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, ketentuan mengenai penerimaan peserta didik dan rnutasi peserta didik diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan dan Mutasi Peserta Didik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah SMA/MA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Minimal Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 9). _____

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN DAN MUTASI PESERTA DIDIK.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasa! 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.
8. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur Pendidikan Non Formal^{ancr} menyelenggarakan program pendidikan sekaligus program kesejahteraan bagi anak usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun dengan prioritas anak usia 2 tahun sampai usia 4 tahun.
9. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal dan in formal, diprioritaskan pada anak usia 4 tahun ke bawah.
10. Satuan Pendidikan Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur non formal yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Sejenis.
11. Sekoiah atau Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Sekoiah Dasar yang selanjutnya disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI;
 - c. Sekoiah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB;
 - d. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP;
 - e. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs;
 - f. Sekoiah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB;
 - g. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA;
 - h. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA;
 - i. Sekoiah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB;
 - j. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK;
 - k. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK.
11. Ujian Akhir Sekoiah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat UASBN adalah ujian nasional yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pelaksanaan ujian sekoiah untuk SD/ MI/ SDLB.
12. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

13. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat keterangan yang berisi Nilai Murni dari hasil Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah surat keterangan yang berisi Nilai Murni dari hasil Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
15. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional dan menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
16. Program Kelompok Belajar Paket A yang selanjutnya disingkat Kejar paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
17. Program Kelompok Belajar Paket B yang selanjutnya disingkat Kejar Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP.
18. Program Kelompok Belajar Paket C yang selanjutnya disingkat Kejar Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik pada TK/KB/TPA/SPS dan sekolah hams berpegang pada prinsip-prinsip:
 - a. obyektif artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun peserta didik pindahan hams memenuhi ketentuari-ketentuan yang diatur oleh Dinas.
 - b. trnnsparan artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik hams terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik, seningga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan peserta didik.
 - c. akuntabel artinya penerimaan peserta didik hams dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat baik yang menyangkut prosedur maupun hasilnya.
 - d. tidak ada penolakan dalam penerimaan peserta didik, kecuali apabila teriadi keterbatasan daya tampung dan sarana/prasarana.
 - e. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, ras, dan golongan.
- (2) Penerimaan peserta didik bertujuan untuk :
 - a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia usia sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan.
 - b. meningkatkan mutu layanan penyelenggaraan dan hasil pendidikan dasar dan menengah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon peserta didik bam adalah sebagai berikut:
- a. persyaratan calon peserta didik TK, KB, TPA dan SPS :
 1. TK Kelompok A: anak berusia 4 - 5 tahun.
 2. TK Kelompok B: anak berusia 5 - 6 tahun.
 3. KB : anak berusia 2 - 4 tahun
 4. TPA : anak berusia 0 - 4 tahun
 5. SPS : anak berusia 0 - 5 tahun
 - b. persyaratan calon peserta didik kelas I SD :
 1. calon peserta didik yang berusia 6 tahun dapat diterima dan peserta didik yang telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima sebagai peserta didik kelas I SD;
 2. calon peserta didik tidak dipersyaratkan secara khusus telah lulus pendidikan di TK/RA/BA, KB, TPA, SPS.
 - c. persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP :
 1. memiliki Ijazah/STTB SD/MI, Program Kejar Paket A/Surat keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah/STTB SD/MI.
 2. memiliki SKHUASBN.
 3. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru
 - d. persyaratan calon peserta didik kelas X SMA :
 1. memiliki STTB SMP/MTs, Ijazah Program Kejar Paket B/Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) dengan Ijazah/STTB SMP/MTs.
 2. memiliki SKHUM SMP/MTs atau Daftar Nilai UN Program Kejar Paket B.
 3. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - e. persyaratan calon peserta didik kelas X SMK:
 1. memiliki Ijazah/STTB/SKYBS SMP/MTs/Ijazah Kejar Paket B.
 2. memiliki SKHUN SMP/MTs atau Daftar Nilai UN Kejar Paket B.
 3. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekoiah yang bersangkutan.
 4. berusia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
 - f. persyaratan calon peserta didik TKLB :

Anak yang berusia 4-7 tahun penyandang tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda.
 - g. persyaratan calon peserta didik kelas I SDLB :

Anak yang berusia minimal 6 tahun penyandang tunanetra, tunarungu, tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda.
 - h. persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB :

Anak yang memiliki Ijazah/STTB/SKYBS SD/SDLB penyandang tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras atau SKHU.
 - i. persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB
Anak yang memiliki Ijazah/STTB/SKYBS SMP/SMPLB penyandang tunarungu, tunadaksa, dan tunalaras.
- (2) Sekoiah yang memiliki pembimbing dan perlengkapan khusus PLB dapat menerima peserta didik ketunaan untuk melakukan sistem pendidikan terpadu/ inklusi.

BAB IV

TAHAPAN KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran,
 - b. tes khusus bagi sekolah yang melaksanakan,
 - c. analisis dan penyusunan peringkat,
 - d. pengumuman,
 - e. pendaftaran ulang.
- (2) Tahap-tahap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. •

BAB V

MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Mutasi peserta didik antar sekolah di Daerah dapat dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah tujuan mutasi, minimal telah memiliki buku laporan hasil belajar untuk satu semester.
- (2) Mutasi peserta didik dari luar Daerah dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Sekolah tujuan mutasi dan mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Mutasi peserta didik dapat dilakukan antar sekolah dengan peringkat akreditasi yang sama atau ke sekolah dengan peringkat akreditasi lebih rendah.
- (4) Mutasi warga Kejar Paket A dan Paket B ke sekolah reguler, dapat dilakukan atas persetujuan Kepala Sekolah tujuan mutasi setelah seleksi penempatan di sekolah tujuan mutasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas.
- (5) Mutasi peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Kepala Sekolah tujuan mutasi;
 - b. lulus seleksi penempatan di sekolah tujuan mutasi;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas;
 - d. mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
- (6) Sekolah asal mutasi peserta didik wajib melengkapi berkas mutasi peserta didik dengan menyerahkan rapor/ laporan tentang sikap, perilaku, budi pekerti, kepribadian, serta prestasi akademik peserta didik yang bersangkutan kepada sekolah yang baru.
- (7) Sekolah dengan jumlah peserta didik tiap rombongan belajar telah mencapai jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh menerima mutasi peserta didik.

BAB VI

JUMLAH PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik TK dalam tiap rombongan belajar/kelas paling banyak 25 (dua puluh lima) anak.
- (2) Jumlah peserta didik SD, dalam tiap rombongan belajar/kelas paling banyak 28 (dua puluh delapan) anak.
- (3) Jumlah peserta didik SMP, SMA dan SMK dalam tiap rombongan belajar/kelas 32 (tiga puluh dua) anak. * _____
i
- (4) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar di semua jenjang dan jenis pendidikan paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik, kecuali dengan pertimbangan khusus.
- (5) Penambahan rombongan belajar harus mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Dinas, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerimaan peserta didik baru dimulai.
- (6) Jumlah peserta didik baru SD/SMP/SMA/SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan SD/SMP/SMA/SMK Akselerasi diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VII

PEI-AKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penerimaan peserta didik SD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi utama dilaksanakan berdasarkan kriteria usia calon peserta didik;
 - b. seleksi dilakukan tanpa seleksi akademis;
 - c. tidak boleh mempersyaratkan calon peserta didik harus telah lulus TK/RA/BA/KB/TPA/SPS.
- (2) Penerimaan peserta didik SMP dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi utama dilaksanakan berdasarkan nilai UASBN dan penilaian terhadap piagam kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.
 - b. calon Peserta didik dari luar Daerah harus lulus seleksi khusus yang diselenggarakan sekolah yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Dinas.
 - c. untuk menjamin transparansi, sekolah wajib memasang jurnal harian

- (3) Penerimaan peserta didik SMA dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi utama dilakukan berdasarkan peringkat nilai pada SKHUN SMP/MTs atau Kejar Paket B dan penilaian terhadap piagam kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.
 - b. untuk menjamin transparansi, sekoiah wajib membuat jurnal harian yang dipasang pada papan pengumuman yang mudah diakses.

- (4) Penerimaan peserta didik SMK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seleksi utama dilakukan berdasarkan peringkat nilai pada SKHUN SMP/MTs atau Kejar Paket B dengan sistem pembobotan dan penilaian terhadap piagam kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik.
 - b. sekoiah dapat mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekoiah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Dinas dan diumumkan kepada masyarakat.
 - c. seleksi calon peserta didik dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat peserta didik dengan kompetensi keahlian yang dipilih.

- (5) Penentuan sistem yang digunakan dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik diserahkan kepada sekoiah dengan mempertimbangkan :
 - a. rasio kelas, daya tampung dan usia sekoiah calon peserta didik.
 - b. program penuntasan Wajfo Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
 - c. keberadaan sekoiah/ madrasah dan satuan pendidikan yang sejenis di sekitarnya.
 - d. peserta didik baru yang berasal dari luar Daerah paling banyak 10 % (sepuluh persen).

- (6) Bagi sekoiah tertentu yang memiliki kekhususan, dapat melakukan seleksi tambahan yang dilaksanakan sesuai kekhususannya, sepanjang kekhususan tersebut tidak membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

BAB VIII

KEWAJIBAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Mentaati semua peraturan sekoiah.
- (2) Peraturan sekoiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh masing-masing sekoiah dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX

BIAYA

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan menganggarkan biaya penyelenggaraan penerimaan peserta didik di dalam APBS.
- (2) Pendaftaran peserta didik SD dan SMP tidak dipungut biaya.
- (3) Biaya pendaftaran peserta didik SMA/ SMK ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh Dinas.

*

BAB X

PENILAIAN PIAGAM KEJUARAAN

Pasal 10

- (1) Piagam kejuaraan yang dimiliki calon peserta didik dapat diberikan penilaian sebagai tambahan nilai dalam penerimaan calon peserta didik.
- (2) Bidang kejuaraan yang dapat diberikan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang akademis, bidang olah raga, bidang kesenian dan bidang ketrampilan.
- (3) Jenis kejuaraan dan pembobotan nilai terhadap piagam kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dinas.

BAB XI

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik, dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Satuan Pendidikan yang melakukan penerimaan peserta didik dan mutasi peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, dapat dikenai sanksi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 8 Desember 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO

Ttd.

Drs. H. MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 8 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA